



UNTUK DINAS P U T U S A N

Nomor 154/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ari Widodo als. Kendil Bin Marno;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 22 Januari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat ktp : Dk.Wates Rt.05/Rw.02, Ds.Plosorejo, Kec.Kerjo, Kab.Karanganyar, Alamat tinggal : Dk.Semang Rt.03/Rw.11, Ds.Gempolan, Kec.Kerjo, Kab.Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM 68/ KNYAR/ Enz.2/ 1023 tertanggal 06 November 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa ARI WIDODO Als. KENDIL Bin MARNO bersama-sama dengan Saksi Tri Yuliyanto Als. Bandit (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk.Semang, Rt.03/Rw.11, Ds.Gempolan, Kec.Kerjo, Kab.Karanganyar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar melakukan” permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama dengan Saksi Tri Yulianto Als Bandit memperoleh paket sebanyak 5 K atau 25 gram di beli dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana untuk membeli Paket sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Tri Yulianto Als Bandit membayar dengan sistem Dp (uang muka) kepada sdr. Dayat (DPO) yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana Terdakwa datang bersama Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri yakni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) merupakan uang pinjaman dari Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit yang sebelumnya menggadaikan sepeda motor milik Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit sehingga totalnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut di transfer kepada Sdr. Dayat, kekurangannya akan diberikan kepada sdr. Dayat setelah Sabu tersebut habis terjual.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit datang ke pangkalan truk pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk bertemu dengan sdr. Dayat guna mengambil paketan sabu sebanyak 25 gram atau 5K menggunakan mobil yang di rental dimana saat menuju ke Pelabuhan

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Perak Mobil dikemudikan oleh Saksi Tri Yulianto Als Bandit, Terdakwa dan Saksi Tri Yulianto Als Bandi sampai di lokasi (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya) pada hari Sabtu 02 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib dan bertemu sdr. Dayat, kemudian Sdr. Dayat menyuruh Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit untuk membuka tutup bensin mobil selanjutnya paket sabu yang terdiri dari 5 (lima) paket besar (5 gram-an) dan 1 (satu) paket kecil yang kemudian dimasukkan kedalam tutup tangki bensin/ Fuel Cap oleh Sdr. Dayat setelah itu Terdakwa dan Sdr. Tri Yuliyanto langsung kembali pulang dan yang mengemudikan mobil Terdakwa, Ditengah perjalanan tepatnya di daerah rest area Mojokerjo, Jawa Timur berhenti kemudian Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit turun untuk mengambil paket sabu yang disimpan di tutup tangki bensin/Fuel Cap selanjutnya dibawa masuk ke dalam mobil dan dibuka setelah itu sebanyak 2 (dua) paket atau 2 K ± 10 gram diserahkan kepada Terdakwa sedangkan 3 (tiga) paket atau 3 K ± 15 gram di bawa oleh Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit tersebut dan untuk 1 (Satu) paket kecil merupakan bonus dari Sdr. Dayat untuk Terdakwa dan Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit konsumsi.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima sebanyak 2 K atau 10 gram paket sabu tersebut langsung Terdakwa simpan di dalam tas pinggang yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa untuk paket sabu sebanyak 3 K atau 15 gram yang dibawa Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa setelah paket sabu yang di terima Terdakwa sebanyak 2 K atau 10 gram tersebut habis terjual kepada orang lain karena sebelumnya diberitahu oleh Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit kalau paket sabunya sudah habis disuruh untuk menghubungi Sdr. Tri Yuliyanto Als. Bandit.
- Bahwa selanjutnya dirumah Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi bebeapa paket kecil, kemudian dari Paket sabu yang sudah Terdakwa bagi tersebut, 1 (satu) paket seberat (0,93) gram dipesan Sdr. Glondor dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) namun belum dibayar oleh Sdr. Glondor / hutang, yang selanjutnya paket sabu tersebut Terdakwa taruh di bawah batu tepatnya di pinggir jalan kampung Dk.Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds.Seloromo, Kec.Jenawi, Kab. Karanganyar, lalu ada 1 (satu) paket sabu seberat 0.20 gram sudah di jual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Kare, Umur ± 40 Tahun, Swasta, Alamat : Tangen, Sragen dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa pulang kerumah setelah menaruh alamat sabu, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Karanganyar di rumah Terdakwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

a. Sebuah tas pinggang merk Perfecto All New milik Terdakwa yang berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan Isolasi warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,16 gram yang di balut dengan kertas buku tulis.
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,20 gram dan 0,19 gram yang di balut dengan kertas struk atm dan Isolasi warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

b. 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru dengan nomor sim card 081936470281 milik Terdakwa.

Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

c. Sebuah mascer warna hijau yang terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 5,25 gram, 0,93 gram dan 0,92 gram yang di balut dengan kertas tisu.

d. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan taffware digipounds seri UF 200H.

e. 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran.

f. 1 (satu) buah gunting warna hitam.

g. 1 (satu) buah isolasi warna hitam.

h. 1 (satu) buah lakban warna coklat.

i. 1 (satu) buah potongan sedotan warna transparan bergaris hijau berujung lancip.

Selanjutnya Petugas Kepolisian Bersama dengan Terdakwa melakukan pencarian terhadap paket sabu yang sudah dialamatkan oleh Terdakwa

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni di pinggir jalan kampung Dk. Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds.Seloromo, Kec.Jenawi, Kab. Karanganyar yang tadinya dipesan oleh sdr. Glondor dan ditemukan barang bukti berupa :

j. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,93 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan lakban warna coklat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2552/NNF/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si. Dany Apriastuti, A.md., Farm., S.E. selaku pemeriksa dan mengetahui Budi Santoso, S.Si., M.Si, Adapun barang bukti yang diterima diberi No Lab:2552/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudan diberi nomor barang bukti :

1. BB-5437/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23895 gram
2. BB-5438/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11466 gram
3. BB-5439/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas struk ATM dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,18221 gram
4. BB-5440/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,21031 gram
5. BB-5441/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,71220 gram

Barang bukti diatas disita dari Terdakwa ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

No	No. Barang Bukti	Hasil pemeriksaan
1.	BB-5437/2023/NNF	Positif Metametamina
2.	BB-5438/2023/NNF	Positif Metametamina
3.	BB-5439/2023/NNF	Positif Metametamina
4.	BB-5440/2023/NNF	Positif Metametamina

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	BB-5441/2023/NNF	Positif Metafetamina
----	------------------	----------------------

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5437/2023/NNF, BB-5438/2023/NNF, BB-5439/2023/NNF, BB-5440/2023/NNF, BB-5441/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ARI WIDODO Als. KENDIL Bin MARNO pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk.Semang, Rt.03/Rw.11, Ds.Gempolan, Kec.Kerjo, Kab.Karanganyar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Satuan Reserse Narkoba Polres Karanganyar yang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi dan menjual narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa pulang kerumah setelah menaruh alamat sabu, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Karanganyar di rumah Terdakwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

a. Sebuah tas pinggang merk Perfecto All New milik Terdakwa yang

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT SMG



berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan Isolasi warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,16 gram yang di balut dengan kertas buku tulis.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,20 gram dan 0,19 gram yang di balut dengan kertas struk atm dan Isolasi warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru dengan nomor sim card 081936470281 milik Terdakwa.

Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- c. Sebuah mascer warna hijau yang terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 5,25 gram, 0,93 gram dan 0,92 gram yang di balut dengan kertas tisu.
- d. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan taffware digipounds seri UF 200H.
- e. 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran.
- f. 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- g. 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- h. 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- i. 1 (satu) buah potongan sedotan warna transparan bergaris hijau berujung lancip.

Selanjutnya Petugas Kepolisian Bersama dengan Terdakwa melakukan pencarian terhadap paket sabu yang sudah dialamatkan oleh Terdakwa yakni di pinggir jalan kampung Dk. Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds.Seloromo, Kec.Jenawi, Kab. Karanganyar yang tadinya dipesan oleh sdr. Glondor dan ditemukan barang bukti berupa :

- j. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,93 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan lakban warna coklat.

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2552/NNF/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si. Dany Apriastuti, A.md., Farm., S.E. selaku pemeriksa dan mengetahui Budi Santoso, S.Si., M.Si, Adapun barang bukti yang diterima diberi No Lab:2552/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudan diberi nomor barang bukti :

1. BB-5437/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23895 gram
2. BB-5438/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11466 gram
3. BB-5439/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas struk ATM dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,18221 gram
4. BB-5440/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,21031 gram
5. BB-5441/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,71220 gram

Barang bukti diatas disita dari Terdakwa ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

No	No. Barang Bukti	Hasil pemeriksaan
1.	BB-5437/2023/NNF	Positif Metafetamina
2.	BB-5438/2023/NNF	Positif Metafetamina
3.	BB-5439/2023/NNF	Positif Metafetamina
4.	BB-5440/2023/NNF	Positif Metafetamina
5.	BB-5441/2023/NNF	Positif Metafetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5437/2023/NNF, BB-5438/2023/NNF, BB-5439/2023/NNF, BB-5440/2023/NNF, BB-5441/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 154/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 15 Februari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidananya tertanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARI WIDODO Als. KENDIL Bin MARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI WIDODO Als. KENDIL Bin MARNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan Penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. *Sebuah tas pinggang merk Perfecto All Neww*
 - b. *1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan Isolasi warna hitam.*

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,16 gram yang di balut dengan kertas buku tulis.
 - d. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,20 gram dan 0,19 gram yang di balut dengan kertas struk atm dan Isolasi warna hitam.
 - e. 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru dengan nomor sim card 081936470281.
 - f. Sebuah mascer warna hijau yang terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 5,25 gram, 0,93 gram dan 0,92 gram yang di balut dengan kertas tisu.
 - g. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan taffware digipounds seri UF 200H.
 - h. 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran.
 - i. 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - j. 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
 - k. 1 (satu) buah lakban warna coklat.
 - l. 1 (satu) buah potongan sedotan warna transparan bergaris hijau berujung lancip.
 - m. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,93 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan lakban warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - n. Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 8 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebgai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Widodo als. Kendil Bin Marno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebuah tas pinggang merk Perfecto All Neww
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan Isolasi warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,16 gram yang di balut dengan kertas buku tulis.
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,20 gram dan 0,19 gram yang di balut dengan kertas struk atm dan Isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru dengan nomor sim card 081936470281.
- Sebuah mascer warna hijau yang terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 5,25 gram, 0,93 gram dan 0,92 gram yang di balut dengan kertas tisu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan taffware digipounds seri UF 200H.
- 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna transparan bergaris hijau berujung lancip.

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,93 gram yang di balut dengan kertas buku tulis dan lakban warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Bdg.Pid.Sus/2024/PN Krg jo Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 8 Januari 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Bdg.Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 8 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 19 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 19 Januari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Karanganyar masing masing pada tanggal 12 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas putusan tersebut, Kami selaku Penuntut Umum menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram " sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan hukuman (Strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar terhadap Terdakwa Ari Widodo als.Kendil bin Marno dengan pidana selama 7(tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ,yang kami rasa sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 160 / Pid.Sus /2023/ PN Krg tanggal 8 Januari 2024
3. Memperbaiki putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yakni :

Dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Widodo als.Kendil bin Marno dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000.(satu milyar rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 11 Desember 2023

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara bersama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 8 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih antara lain pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa Ari Widodo als Kendil ditangkap di depan rumahnya di Dk Semang Rt 03 Rw 11 ,Ds Gempolan,Kec Kerjo, Kab.Karanganyar dan juga menangkap Sdr. Tri Yuliyanto als Bandit beralamat di Dk. Macanmati Rt 05 Rw 00 ,Ds/Kec.Gesi,Kab Sragen .
- Setelah dilakukan pengglesahan ditemukan beberapa paket sabu didalam tas yang dipakai Terdakwa Ari Widodo als Kendil dan juga ditemukan sabu di dalam rumah Terdakwa Ari Widodo als Kendil serta atas petunjuk terdakwa Ari Widodo ditemukan di pinggir jalan Kampung Dk. Karangpule Rt 01 Rw 05 ,Ds Seloromo Kec.Jenawi, Kab.Karanganyar dan dari sdr Tri Yuliyanto als Bandit ditemukan 3 (tiga) paket sabu ;
- Bahwa dalam mengambil paket sabunya Terdakwa Ari Widodo als Kendil bersama sama dengan sdr Tri Yuliyanto als Bandit ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Ari Widodo als Kendil dan sdr Tri Yuliyanto als Bandit mendapatkan paket sabu dari temannya sdr Tri Yuliyanto als Bandit yang bernama Dayat yang berasal dari Madura, kemudian Terdakwa Ari Widodo als Kendil bersama dengan sdr Tri Yuliyanto als Bandit bersama-sama mengambil paket sabu tersebut lalu setelah diambil kemudian dijual oleh Terdakwa Ari Widodo als Kendil kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ari Widodo als Kendil bersama dengan sdr Tri Yuliyanto als Bandit membeli paket sabu dari Dayat sebanyak 2 kali yaitu yang pertama paket sabu sebanyak 1 K atau 5 (lima) gram seharga

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan system DP Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah),kemudian yang kedua sebanyak 5 K atau 25 (duapuluh lima)gram dengan harga Rp.25.000.000.(dua puluh lima juta rupiah) dan juga membayar dengan DP Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) dan akan melunasi sisa kekurangan pembelian paket sabu kepada sdr Dayat setelah sabu laku terjual pada orang lain;

Menimbang bahwa atas pertimbangan dalam putusan a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya karena tidak didukung fakta di persidangan sehingga tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan untuk dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 8 Januari 2024 Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena selama proses persidangan di pengadilan tingkat pertama dan di tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain dari pada itu tidak ada alasan yang cukup agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Tingkat Banding menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Ari Widodo als. Kendil Bin Marno tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 8 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Mohamad Kadarisman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhri Yuwono, S.H. dan Ira Satiawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Noerma Soejatingsih RR. S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Fakhri Yuwono. S.H.

ttd

Ira Satiawati. S.H, M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

Mohamad Kadarisman, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

Noerma Soejatiningsih, RR. S.H.,M.H.

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan Nomor 154/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)